



KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA DENPASAR

NOMOR: 188.45/ 132 /BKBP

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PUBLIK BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA DENPASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA DENPASAR

- Menimbang :
- a. bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun, menetapkan dan menerapkan standar pelayanan sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelayanan publik
 - b. untuk melaksanakan ketentuan pasal 27 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012, maka standar pelayanan ditetapkan sebagai standar pelayanan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar, tentang standar Pelayanan Publik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar;

Mengingat : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : PER/20/MPAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik;
7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 63/KEP/MPAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;

Menetapkan :

KESATU : Standar Pelayanan Publik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini,

KEDUA : Ketentuan Standar Pelayanan, sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu memuat:

1. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*service delivery*) meliputi:

- a. Persyaratan
- b. Sistem, mekanisme, dan prosedur
- c. Jangka waktu pelayanan
- d. Biaya/tarif
- e. Produk Pelayanan
- f. Penanganan Pengaduan, saran dan masukan

2. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan layanan di internal organisasi (*manufacturing*), meliputi:

- a. Dasar Hukum
- b. Sarana dan prasarana
- c. Kompetensi pelaksana
- d. Pengawasan Internal
- e. Jumlah Pelaksana
- f. Jaminan Pelayanan
- g. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan
- h. Evaluasi kinerja pelaksana

KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dipergunakan sebagai acuan yang harus dilaksanakan oleh pegawai pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Denpasar

pada tanggal, 3 Pebruari 2022

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kota Denpasar



A.A. Ngurah Gede Darma Putra Atmadja, SE
Pembina

NIP. 19720313 199603 1 002

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA DENPASAR TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK
TANGGAL : 3 PEBRUARI 2022
NOMOR : 188.45/ 132 /BKBP 2022

A. Pelayanan pada Sekretariat Badan Kesbangpol Kota Denpasar

Layanan Rekomendasi Online

A. Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	1. Fotocopy ktp 2 lembar 2. Pas Foto 4x6 3 lembar 3. Rekomendasi dari Provinsi (DPMPTSP-B) 4. Bukti pendaftaran Online Sirekon 5. CD Proposal Penelitian (Judul, Nama, Nim, Jurusan, Fakultas di cover)
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Masyarakat yang akan mengajukan Rekomendasi Penelitian terlebih dahulu mendaftar secara online 2. Setelah mendaftar online, segera membawa berkas kelengkapan ke kantor Kesbangpol Kota Denpasar 3. Staf di Kesbangpol akan menerima berkas kelengkapan, kemudian di catat dan di proses
3.	Jangka Waktu	1 hari (satu hari)
4.	Biaya / Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Layanan pemberian rekomendasi Penelitian kepada masyarakat umum
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Kotak Saran, atau melalui Telephone (0361) 234648

B. Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses Pengelolaan Di Internal Organisasi (Manufacturing)		
NO	KOMPONEN	URAIAN
7.	Dasar Hukum	1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun

		<p>2011</p> <p>2. Rekomendasi Penelitian Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah</p> <p>3. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 53 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat dan Badan Daerah</p> <p>4. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketigas Atas Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Pada Sekretariat Daerah, Staf Ahli, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat, Badan Daerah Dan Rumah Sakit Umum Daerah</p> <p>5. Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar Nomor 188.45/858/BKBP Tentang Pembentukan Tim Aplikasi SIREKON (Sistem Rekomendasi Online) Di Lingkungan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Denpasar</p>
8.	Sarana, Prasarana dan / Fasilitas	Komputer, Printer, dan Alat Tulis Kantor
9.	Kompetensi Pelaksana	Menguasai penggunaan aplikasi SIREKON
10.	Pengawas Internal	Pengawasan langsung dan pengendalian intern yang dilakukan oleh pimpinan atau atasan langsung pelaksana.
11.	Jumlah Pelaksana	4 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

URAIAN

1. Surat permohonan bantuan keuangan kepada Walikota Denpasar dengan tembusan disampaikan kepada KPU Kota Denpasar, dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar.
2. Surat permohonan ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Partai Politik.
3. Surat Keputusan DPP Partai Politik yang menetapkan susunan Kepengurusan DPC Partai Politik yang dilegalisir Ketua Umum dan Sekretaris Jendral DPP Partai Politik berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga masing-masing Partai Politik.
4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor Pokok Wajib Pajak.
5. Surat Keterangan autentifikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara Partai Politik hasil pemilihan umum DPRD Kota Denpasar yang dilegalisir oleh Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar.
6. Nomor rekening kas umum partai politik yang dibuktikan dengan pernyataan pembukaan rekening dari bank yang bersangkutan.
7. Rencan penggunaan dana bantuan keuangan partai politik, yang di prioritaskan untuk Pendidikan politik.
8. Laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan yang bersumber dari APBD Denpasar tahun anggaran sebelumnya yang

B. Pelayanan pada Bidang Politik Dalam Negeri Badan Kesbangpol Kota Denpasar

Layanan Fasilitasi Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Yang Mendapatkan Kursi Di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Hasil Pemilu Tahun 2019 - 2024

A. Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses Penyampaian Pelayanan (<i>Service Delivery</i>)		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none">1. Surat permohonan bantuan keuangan kepada Walikota Denpasar dengan tembusan disampaikan kepada KPU Kota Denpasar, dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar.2. Surat permohonan ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Partai Politik.3. Surat Keputusan DPP Partai Politik yang menetapkan susunan Kepengurusan DPC Partai Politik yang dilegalisir Ketua Umum dan Sekretaris Jendral DPP Partai Politik berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga masing-masing Partai Politik.4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor Pokok Wajib Pajak.5. Surat Keterangan autentifikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara Partai Politik hasil pemilihan umum DPRD Kota Denpasar yang dilegalisir oleh Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar.6. Nomor rekening kas umum partai politik yang dibuktikan dengan pernyataan pembukaan rekening dari bank yang bersangkutan.7. Rencan penggunaan dana bantuan keuangan partai politik, yang di prioritaskan untuk Pendidikan politik.8. Laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan yang bersumber dari APBD Kota Denpasar tahun anggaran sebelumnya yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.9. Surat pernyataan ketua partai politik yang menyatakan bertanggungjawab secara formil dan materil dalam penggunaan anggaran bantuan keuangan partai politik yang

		ditandatangani Ketua, Sekretaris dan Bendahara, di atas materai dengan kop surat partai politik.
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bidang Politik Dalam Negeri melaksanakan rapat persiapan terlebih dahulu untuk memastikan jadwal atau rencana kegiatan. 2. Kepala Bidang Politik Dalam Negeri atau Kasubid Fasilitasi Partai Politik dan Pemilu serta staff yang menangani, menerima konsultasi berkas administrasi kelengkapan Partai Politi 3. Membentuk Tim Verifikasi yang dilakukan untuk memverifikasi kelengkapan administrasi pengajuan permohonan bantuan keuangan Partai Politik yang terdiri dari unsur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Bagian Hukum, BPKAD, Inspektorat dan KPU Kota Denpasar 4. Tim Verifikasi menyampaikan berita acara hasil verifikasi kelengkapan persyaratan administrasi permohonan bantuan keuangan Partai Politik 5. Penyaluran bantuan keuangan bagi partai politik yang telah menerima hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan pada tahun anggaran belanja dilaksanakan pada triwulan kedua di bulan April 6. Ketua Partai Politik menyampaikan tanda bukti bantuan dengan penandatanganan berita acara serah terima bantuan keuangan.
3.	Jangka Waktu	30 hari (tiga puluh hari)
4.	Biaya / Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Layanan Fasilitasi Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik yang Mendapatkan Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Hasil Pemilu Tahun 2019-2024
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan	Melalui telepon pengaduan nomor (0961) 234648 dan email:poldagridps@gmail.com

B. Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses Pengelolaan Di Internal Organisasi (*Manufacturing*)

NO	KOMPONEN	URAIAN
7.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undan-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;5. Peraturan Pemerintahan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri 36 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2020 Nomor 9);
9. Peraturan Walikota Nomor 60 Tahun 2019 tentang Bantuan Keuangan pada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2019-2024, (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2017 Nomor 11 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 60 Tahun 2019
10. Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Wewenang Penandatanganan Keputusan Walikota Kepada Kepala Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2017 Nomor 7);

		11. Peraturan Walikota Nomor 78 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2020 Nomor 78);
8.	Sarana, Prasarana dan / Fasilitas	Komputer, Printer, dan Alat Tulis Kantor
9.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> Menguasai tata cara perhitungan, penganggaran dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan tertib administrasi pengajuan, penyaluran, dan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan partai politik
10.	Pengawas Internal	Pengawasan langsung dan pengendalian intern yang dilakukan oleh pimpinan atau atasan langsung pelaksana.
11.	Jumlah Pelaksana	10 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

layanan (Service Delivery)

URAIAN

1. Surat permohonan kepada Kepala Badan KesbangpolKota Denpasar perihal Surat Tanda Lapor Ormas.
 2. Ijin dari Kementrian Hukum dan HAM Republik Indonesia.
 3. Akta pendirian dari Notaris.
 4. AD/ART.
 5. Susunan pengurus.
-
1. Yayasan/Organisasi Kemasyarakatan yang memerlukan Prosedur Surat tanda melapor ormas membawa berkas ke Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar.
 2. Kepala Sub. Bidang Ketahanan Ekosobud, Agama dan Ormas/Staf yang menangani pembuatan surat tanda Lapor ormas, memeriksa berkas dari Yayasan/Ormas yang bersangkutan.
 3. Berkas dari yayasan/organisasi kemasyarakatan yang Sudah lengkap dan memenuhi persyaratan akan segera diproses.
 4. Kemudian diproses untuk pembuatan surat tanda lapor ormas, dinaikkan ke Kepala Bidang Ketahanan Ekosobud, Agama dan Ormas untuk diperiksa Kembali.
 5. Setelah itu dinaikkan ke Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar untuk ditanda tangani dan diserahkan kepada yayasan/ormas yang bersangkutan.

1 Hari (satu hari)

Gratis

13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)